



PUTUSAN
Nomor 1361 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. RIDUWANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Km 12.400, Rt 08 Rw 03, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding;

Melawan

PT BORNEO INDOBARA, berkedudukan di Plaza BII Tower 2 Lantai 7 Jalan MH. Thamrin Nomor 51 Kav 22, Jakarta 10350 yang mempunyai kantor perwakilan di Jalan Propinsi Kalimantan Selatan Km.180, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, diwakili oleh Suwandi dan Suhendra masing-masing selaku Presiden Direktur dan Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Granadi, Sayap Utara, Lantai 7, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X-1, Kav.8-9, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Dan:

1. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Susyanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Jendral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Bagian Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Bagian

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015



Bantuan Hukum Sekretariat Jendral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Geologi, Mineral, dan Batubara Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Para Pelaksana Bagian Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Staff Biro Hukum dan Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kesemuanya beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat dan Jalan Prof. Dr. Supomo Nomor 10 Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2013;

2. **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Krisna Rya, S.H. M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2013;
3. **H. MAHFUD HADIRAT DAWIYA**, bertempat tinggal di Jalan MT.Haryono, Rt 01 Rw 16, Kecamatan Gambut, Kabupaten Batola, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.Nizar Tanjung, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Komp. Agraria II gang VII RT.33 Nomor 4 Trisakti, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2013;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II/ Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 1361 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dahulu Penggugat II/Turut Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi I dan II dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batulicin pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan:
 - a. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 18 Juli 2009 antara Asnan dan Salim dengan H. Riduwansyah, seluas 10 Ha (sepuluh hektar);
 - b. Surat Pemyataan Jual Beli tanggal 5 Juni 2009 antara Salim dan Asnan dengan H. Riduwansyah, seluas 26 Ha (dua puluh enam hektar);
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 November 2009 antara Inal Aci dengan H. Riduwansyah, seluas 42 Ha (empat puluh dua hektar);
 - d. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 5 Juni 2009 antara Anhar dan H.M. Hatta dengan H. Riduwansyah, seluas 50 Ha (lima puluh hektar);
 - e. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 11 Mei 2009 antara Salim, Asnan dan Mahlan dengan H. Riduwansyah, seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar);
 - f. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 5 Juni 2009 antara Asnan dan Mahlan dengan H. Riduwansyah, seluas 8 Ha (delapan hektar);
 - g. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 5 Juni 2009 antara Jumran dan Mahlan dengan H. Riduwansyah, seluas 14 Ha (empat belas hektar);
 - h. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 24 April 2009 antara Fahrudin Ideris dengan H. Riduwansyah, seluas 10 Ha (sepuluh hektar);
 - i. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 24 April 2009 antara Muhammad Nuur dengan H. Riduwansyah, seluas 10 Ha (sepuluh hektar);
 - j. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 21 Juni 2010 antara M. Saini dengan H. Riduwansyah, seluas 54 Ha (lima puluh empat hektar);
 - k. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 1 September 2010 antara A, Jajali, Danil, Ayar, Mansyur dan Isai.B dengan H. Riduwansyah, seluas 60 Ha (enam puluh hektar);
 - l. Surat Peryataan Jual Beli tanggal 30 Oktober 2010 antara ISAI .B dengan H. Riduwansyah, seluas 24 Ha (dua puluh empat hektar);dengan total keseluruhan seluas 340 Ha (tiga ratus empat puluh hektar);
2. Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan; berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2011, seluas 60 Ha (enam puluh hektar) atas nama H. Mahfud Hadrat Dawiya;

3. Bahwa Tergugat adalah perusahaan pertambangan batubara yang mempunyai lahan tambang di Kecamatan Satui, Sungai Loban dan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan; berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10.K/40.00/DJB/2006 tanggal 17 Februari 2006 (Turut Tergugat I) Tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Borneo Indobara, seluas 24.100 Ha (dua puluh empat ribu seratus hektar) yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010 (turut Tergugat II) Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap Dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Borneo Indobara Seluas 2.936,54 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam dan lima puluh empat perseratus) Hektar di Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa sejak bulan November 2010 sampai dibuatnya gugatan ini setiap hari Tergugat secara terus menerus melakukan Produksi di tanah milik Penggugat I dan Penggugat II seluas 70 Ha (tujuh puluh hektar) tanpa seijin Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tanah milik Penggugat I yang terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban seluas 10 Ha, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Anhar;
 - Sebelah Timur Samina;
 - Sebelah Selatan Liliyana A;
 - Sebelah Barat Sungai;
 - b. Tanah milik Penggugat II yang terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban seluas 60 Ha, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Kelompok Ilmi Umar;
 - Sebelah Timur Kelompok Mahdi;
 - Sebelah Selatan Kelompok Masy/Salim;
 - Sebelah Barat Kelompok Isai B;
5. Bahwa pada halaman 9, point Keenam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010, menyatakan: Apabila di dalam kawasan hutan yang dipinjam

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 1361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai terdapat hak-hak pihak ketiga, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PT Borneo Indobara yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah setempat;

6. Bahwa pada halaman 9, point Ketujuh Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.288/Menhut-II/ 2010 tanggal 27 April 2010, menyatakan: Apabila pemegang izin melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam izin ini, maka izin dapat dicabut dan Pemegang izin dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setelah diberi peringatan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan sebelumnya dan pemegang izin tidak melakukan usaha perbaikan dalam waktu 30 (tiga puluh hari kerja sejak diterimanya surat peringatan yang ketiga";
7. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan menggali tanah milik Para Penggugat untuk mendapatkan batubara tanpa seijin Para Penggugat, telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp78.750.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Luas tanah Penggugat I seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi);
 - Deposit batubara diperkirakan dalam 100.000 m² sebesar 1.500.000 ton;
 - Nilai ganti rugi per ton sebesar Rp7.500,00;
 - Sehingga totalnya 1.500.000 ton X Rp7.500,00 = Rp11.250.000.000,00;
 - b. Luas tanah Penggugat II seluas 600.000 m² (enam ratus ribu meter persegi);
 - Deposit batubara diperkirakan dalam 600.000 m² sebesar 9.000.000 ton;
 - Nilai ganti rugi per ton sebesar Rp7.500,00;
 - Sehingga totalnya 9.000.000 X Rp7.500,00 = Rp67.500.000.000,00;Total Rp11.250.000.000,00 + Rp67.500.000.000,00 = Rp78.750.000.000,00;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 1361 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menghindari kerugian Para Penggugat yang lebih besar lagi, agar Tergugat menghentikan semua kegiatan yang terdapat di atas tanah milik Para Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (*illusioir*), maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik Tergugat, baik benda tetap maupun benda tidak tetap terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) berupa:
 - a. tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Propinsi Km.180, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Lahan pertambangan beserta segala sesuatu yang melekat di dalamnya milik PT Borneo Indobara yang terletak di Kecamatan Satui, Sungai Loban dan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 24.100 Ha (dua puluh empat seratus hektar) berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10.K/40.00/DJB/2006 tertanggal 17 Februari 2006 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010;
11. Bahwa untuk menjamin dipatuhinya putusan ini oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari dia lalai memenuhi isi putusan;
12. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, maka Para Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uit veorbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencabut dan menyatakan tidak

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 1361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku lagi Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10.K/40.00/DJB/2006 tanggal 17 Februari 2006;

5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan atau kegiatan apapun di atas lokasi tanah milik para Penggugat;
7. Menghukum/memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah para Penggugat seluas 70 Ha (tujuh puluh hektar) sesuai dengan batas-batasnya;
8. Menghukum/memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kerugian para Penggugat sebesar Rp78.750.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Luas tanah Penggugat I seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi);
 - Deposit batubara diperkirakan dalam 100.000 m² sebesar 1.500.000 ton;
 - Nilai ganti rugi per ton sebesar Rp7.500,00;
 - Sehingga totalnya 1.500.000 ton X Rp7.500,00 = Rp11.250.000.000,00;
 - b. Luas tanah Penggugat II seluas 600.000 m² (enam ratus ribu meter persegi);
 - Deposit batubara diperkirakan dalam 600.000 m² sebesar 9.000.000 ton;
 - Nilai ganti rugi per ton sebesar Rp7.500,00;
 - Sehingga totalnya 9.000.000 X Rp7.500,00 = Rp67.500.000.000,00;Total Rp11.250.000.000,00 + Rp67.500.000.000,00 = Rp78.750.000.000,00;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan berupa:
 - a. tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tertetak di Jalan propinsi Km.180, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - b. lahan pertambangan beserta segala sesuatu yang melekat di dalamnya milik PT Borneo Indobara yang terletak di Kecamatan Satui, Sungai Loban dan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 24.100 Ha (dua puluh empat ribu seratus hektar) berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10.K/40.00/DJB/2006 tanggal 17 Februari 2006 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.288/ Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi, dan maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 7 November 2013 telah memperbaiki gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan:
 - a. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 18 Juli 2009 antara Asnan dan Salim dengan H.Riduwanyah, seluas 10 Ha (sepuluh hektar);
 - b. Surat Pemyataan Jual Beli tanggal 5 Juni 2009 antara Salim dan Asnan dengan H. Riduwansyah, seluas 26 Ha (dua puluh enam hektar);
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 November 2009 antara Inal Aci dengan H. Riduwansyah, seluas 42 Ha (empat puluh dua hektar);
 - d. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 5 Juni 2009 antara Anhar dan H.M. Hatta dengan H. Riduwansyah, seluas 50 Ha (lima puluh hektar);
 - e. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 11 Mei 2009 antara Salim, Asnan dan Mahlan dengan H. Riduwansyah, seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar);
 - f. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 5 Juni 2009 antara Asnan dan Mahlan dengan H. Riduwansyah, seluas 8 Ha (delapan hektar);
 - g. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 5 Juni 2009 antara Jumran dan Mahlan dengan H. Riduwansyah, seluas 14 Ha (empat belas hektar);
 - h. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 24 April 2009 antara Fahrudin Ideris dengan H.Riduwanyah, seluas 10 Ha (sepuluh hektar);
 - i. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 24 April 2009 antara Muhammad Nuur dengan H. Riduwansyah, seluas 10 Ha (sepuluh hektar);
 - j. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 21 Juni 2010 antara M. Saini dengan H. Riduwansyah , seluas 54 Ha (lima puluh empat hektar);

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 1 September 2010 antara A, Jajali, Danil, Ayar, Mansyur dan Isai.B dengan H. Riduwansyah, seluas 60 Ha (enam puluh hektar);
- l. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 30 Oktober 2010 antara ISAI .B dengan H. Riduwansyah, seluas 24 Ha (dua puluh empat hektar);
dengan total keseluruhan seluas 340 Ha (tiga ratus empat puluh hektar);
2. Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan; berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 26 Oktober 2011, seluas 60 Ha (enam puluh hektar) atas nama H. Mahfud Hadirat Dawiya;
3. Bahwa Tergugat adalah perusahaan pertambangan batubara yang mempunyai lahan tambang di Kecamatan Satui, Sungai Loban dan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan; berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10.K/40.00/DJB/2006 tanggal 17 Februari 2006 (Turut Tergugat I) Tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Borneo Indobara, seluas 24.100 Ha (dua puluh empat ribu seratus hektar) yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010 (turut Tergugat II) Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap Dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Borneo Indobara Seluas 2.936,54 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam dan lima puluh empat perseratus) Hektar di Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa sejak bulan November 2010 sampai dibuatnya gugatan ini setiap hari Tergugat secara terus menerus melakukan Produksi di tanah milik Penggugat I dan Penggugat II seluas 70 Ha (tujuh puluh hektar) tanpa seijin Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tanah milik Penggugat I yang terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban seluas 10 Ha, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Anhar;
 - Sebelah Timur Samina;
 - Sebelah Selatan Liliyana A;
 - Sebelah Barat Sungai;

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tanah milik Penggugat II yang terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban seluas 60 Ha, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara Kelompok Ilmi Umar;
 - Sebelah Timur Kelompok Mahdi;
 - Sebelah Selatan Kelompok Masy/Salim;
 - Sebelah Barat Kelompok Isai B;
5. Bahwa pada halaman 9, point Keenam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010, menyatakan: Apabila di dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai terdapat hak-hak pihak ketiga, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PT Borneo Indobara yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah setempat;
6. Bahwa pada halaman 9, point Ketujuh Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.288/Menhut-II/ 2010 tanggal 27 April 2010, menyatakan: Apabila pemegang izin melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam izin ini, maka izin dapat dicabut dan Pemegang izin dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setelah diberi peringatan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan sebelumnya dan pemegang izin tidak melakukan usaha perbaikan dalam waktu 30 (tiga puluh hari kerja sejak diterimanya surat peringatan yang ketiga";
7. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan menggali tanah milik Para Penggugat untuk mendapatkan batubara tanpa seijin Para Penggugat, telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp78.750.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- b. Luas tanah Penggugat I seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi);
- Deposit batubara diperkirakan dalam 100.000 m² sebesar 1.500.000 ton;
 - Nilai ganti rugi per ton sebesar Rp7.500,00;
 - Sehingga totalnya 1.500.000 ton X Rp7.500,00 = Rp11.250.000.000,00;
- c. Luas tanah Penggugat II seluas 600.000 m² (enam ratus ribu meter persegi);
- Deposit batubara diperkirakan dalam 600.000 m² sebesar 9.000.000 ton;
 - Nilai ganti rugi per ton sebesar Rp7.500,00;
 - Sehingga totalnya 9.000.000 X Rp7.500,00 = Rp67.500.000.000,00;
- Total Rp11.250.000.000,00 + Rp67.500.000.000,00 = Rp78.750.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
9. Bahwa untuk menghindari kerugian Para Penggugat yang lebih besar lagi, agar Tergugat menghentikan semua kegiatan yang terdapat di atas tanah milik Para Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (*illusioir*), maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik Tergugat, baik benda tetap maupun benda tidak tetap terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) berupa:
 - a. tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Propinsi Km.180, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Lahan pertambangan beserta segala sesuatu yang melekat di dalamnya milik PT Borneo Indobara yang terletak di Kecamatan Satui, Sungai Loban dan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 24.100 Ha (dua puluh empat seratus hektar) berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10.K/40.00/DJB/2006 tertanggal 17 Februari 2006 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010;
11. Bahwa untuk menjamin dipatuhinya putusan ini oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari dia lalai memenuhi isi putusan;
12. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, maka Para Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uitveorbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat dan Turut Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10.K/40.00/DJB/2006 tanggal 17 Februari 2006;
5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.288/Menhut- II/2010 tanggal 27 April 2010;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan atau kegiatan apapun di atas lokasi tanah milik para Penggugat;
7. Menghukum/memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah para Penggugat seluas 70 Ha (tujuh puluh hektar) sesuai dengan batas-batasnya;
8. Menghukum/memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kerugian para Penggugat sebesar Rp78.750.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Luas tanah Penggugat I seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi);
 - Deposit batubara diperkirakan dalam 100.000 m² sebesar 1.500.000 ton;
 - Nilai ganti rugi per ton sebesar Rp7.500,00;
 - Sehingga totalnya 1.500.000 ton X Rp7.500,00 = Rp11.250.000.000,00;
 - b. Luas tanah Penggugat II seluas 600.000 m² (enam ratus ribu meter persegi);
 - Deposit batubara diperkirakan dalam 600.000 m² sebesar 9.000.000 ton;
 - Nilai ganti rugi per ton sebesar Rp7.500,00;
 - Sehingga totalnya 9.000.000 X Rp7.500,00 = Rp67.500.000.000,00;Total Rp11.250.000.000,00 + Rp67.500.000.000,00 = Rp78.750.000.000,00;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan berupa:
 - a. tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tertetak di Jalan propinsi Km.180, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - b. lahan pertambangan beserta segala sesuatu yang melekat di dalamnya milik PT Borneo Indobara yang terletak di Kecamatan Satui, Sungai Loban dan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 24.100 Ha (dua puluh empat seratus hektar) berdasarkan Keputusan

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10.K/40.00/DJB/2006 tanggal 17 Februari 2006 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010;

10. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi, dan maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat;
1. Pengadilan Negeri Batulicin Tidak Memiliki Kewenangan Absolut Dalam Memeriksa gugatan *A Quo*;
2. Bahwa, dalam Bagian Petitum Angka 4 dan 5 gugatan *a quo*, Para Penggugat menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
 - “4. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10.K/40.00/DJB/2006 tanggal 17 Februari 2006;
 5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010”;(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan)
3. Bahwa, tindakan yang dilakukan Turut Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10.K/40.00/DJB/2006 tanggal 17 Februari 2006 Tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Borneo Indobara (selanjutnya disebut sebagai “SK MenESDM”) dan Turut Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Borneo Indobara Seluas 2.936,54 (Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Dan Lima Puluh Empat Perseratus) Hektar Di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (selanjutnya disebut sebagai "SK Menhut") adalah suatu tindakan dalam kapasitas Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

4. Bahwa, karena tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan suatu penetapan tertulis, yang nota bene merupakan suatu produk Tata Usaha Negara, maka jikalau tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II *aquo* menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dan karenanya apabila Para Penggugat berkeinginan agar SK MenESDM dan SK Menhut tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku maka forum Pengadilan yang seharusnya mengadili tuntutan Para Penggugat *aquo* adalah forum Pengadilan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara, *in casu* Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa, Pengadilan Negeri Batulicin tidak memiliki kewenangan absolut dalam mengadili perkara *aquo* karena senyatanya perkara *aquo* dimohonkan oleh Para Penggugat untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku SK MenESDM dan SK Menhut, sehingga sengketa *aquo* masuk dalam kategori sengketa Tata Usaha Negara. Adapun dasar hukum sikap Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Batulicin tidak memiliki kewenangan absolut dalam mengadili perkara *aquo* adalah sebagai berikut:

- (a) Doktrin Hukum sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Cet. 11, Juli 2011, hal. 180 sampai 181, sebagai berikut:

"Menurut amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1995 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004, Kekuasaan Kehakiman ("Judicial Power") yang berada di Mahkamah Agung

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(MA), dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer, dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara;

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini, merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai Pengadilan Negara (*state court*). Dengan demikian, Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 merupakan landasan System Peradilan Negara (*state court system*) di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau *Separation Court System Based on Jurisdiction*;

- Mengenai System Pemisahan Yurisdiksi dianggap masih relevan dasar-dasar yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970:
- Didasarkan pada lingkungan kewenangan;
- Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *Diversity Jurisdiction*;
- Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *Subject Matter of Jurisdiction*;
- Oleh karena itu masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya;

Sepintas lalu, kewenangan masing-masing lingkungan adalah sebagai berikut:

- 1) Peradilan Umum sebagaimana digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 1986 (Tentang Peradilan Umum) hanya berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan khusus) dan perdata (perdata umum dan niaga);
- 2) Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 (tentang Peradilan Agama) hanya berwenang mengadili

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015



perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkawinan, kewarisan (meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam), wakaf dan shadaqah;

- 3) Peradilan TUN, menurut Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan TUN), kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara;
- 4) Peradilan Militer, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwa terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu”;

(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan);

- (b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 Angka 10 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

“Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan);

- (c) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 620K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, sebagai berikut:

“Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”;

(Keterangan: cetak tebal dilakukan oleh Tergugat sebagai penegasan);

6. Bahwa, dari uraian Tergugat dalam Angka 2 sampai dengan 5 tersebut di atas, maka terbukti secara sah perkara *a quo* bukanlah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Batulicin untuk memeriksa dan mengadilinya dan karenanya adalah patut dan sah jikalau Majelis Hakim Yang Terhormat menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat tersebut diatas;

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Batulicin tidak memiliki Kewenangan Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatantidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
Namun demikian apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka perkenankanlah Tergugat menyampaikan Eksepsi selanjutnya;
- II. Gugatan Mengandung Cacat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- 7. Bahwa, berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana diungkapkan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam literatur yang sama sebagaimana Tergugat sampaikan pada Angka 5, pada halaman 112, M. Yahya Harahap memberikan penjelasan sebagai berikut:
“gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
Bentuk error in persona yang lain disebut *Plurium Litis Consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:
 - Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
 - Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya”;
- II.A Pihak-Pihak Yang Darinya Para Penggugat Memperoleh Tanah Secara Imperatif Harus Ditarik Sebagai Pihak Dalam Perkara *A Quo*;
- 8. Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam literatur yang sama sebagaimana Tergugat sampaikan pada Angka 5 di atas, pada halaman 116, M. Yahya Harahap menjelaskan sebagai berikut:
“Prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga. Ketentuan ini pada dasarnya bersifat memaksa. Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang. Salah satu contoh Putusan MA yang berpegang secara tegas terhadap prinsip umum tersebut adalah Putusan MA Nomor 2752K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984”;
(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan);
- 9. Bahwa, dalam Bagian Posita Angka 1 dan Angka 2 gugatan *a quo*, Para Penggugat secara tegas mendalilkan Penggugat I memiliki tanah seluas 340 Hektar, *quod non*, dari:

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Asnan dan Salim berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 18 Juli 2009;
- (b) Salim dan Asnan berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 5 Juni 2009;
- (c) Inal Aci berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 29 November 2009;
- (d) Anhar dan H.M. Hatta berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 5 Juni 2009;
- (e) Salim, Asnan dan Mahlan berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 11 Mei 2009;
- (f) Asnan dan Mahlan berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 5 Juni 2009;
- (g) Jumran dan Mahlan berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 5 Juni 2009;
- (h) Fahrudin Ideris berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 24 April 2009;
- (i) Muhammad Nuur berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 24 April 2009;
- (j) M. Saini berdasarkan berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 21 Juni 2010;
- (k) A. Jajali, Danil, Ayar, Mansyur dan Isai. B berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 1 September 2010;
- (l) Isai. B berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 30 Oktober 2010;

sedangkan Penggugat II memiliki tanah seluas 60 Hektar, *quod non*, berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 26 Oktober 2011 tanpa menyebutkan pihak ketiga yang darinya Penggugat II memperoleh hak atas tanah *a quo*;

- 10. Bahwa, ternyata Para Penggugat tidak menarik para pihak yang darinya Para Penggugat mengklaim telah memperoleh tanah yang diklaim kepemilikannya dalam perkara *a quo* sehingga gugatan *a quo* cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*;
- 11. Bahwa, oleh karena terbukti secara sah dalam gugatanaquo, pihak ketiga yang darinya Para Penggugat memperoleh tanah yang diklaim kepemilikannya dalam perkara *a quo*, tidak ditarik sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara *aquo*, maka Tergugat berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat gugatan *a quo* kurang pihak

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sepatutnya secara hukum gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II.B PT Kirana Khatulistiwa dan PT Hutan Rindang Banua Harus Ditarik Sebagai Pihak Dalam Perkara *A quo*;

12. Bahwa, benar dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 3 gugatan *a quo* yang menyatakan Tergugat telah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") sebagaimana dinyatakan dalam SK Menhut;

13. Bahwa, IPPKH diperoleh Tergugat untuk eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan seluas 2.936,54 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam dan lima puluh empat perseratus) Hektar yang terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 415,54 Hektar, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas kurang lebih 2.517 Hektar dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 4 Hektar;

14. Bahwa, dari luasan kawasan hutan yang terhadapnya telah diberikan IPPKH kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam SK Menhut, terdapat kawasan hutan yang telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kayu – Hutan Tanaman atas nama PT Kirana Chatulistiwa untuk luasan kurang lebih 400 Hektar dan PT Hutan Rindang Banua untuk kawasan seluas kurang lebih 1.200 Hektar;

15. Bahwa, Tergugat berpendapat PT Kirana Chatulistiwa dan PT Hutan Rindang Banua haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* karena jelas-jelas Para Penggugat telah merujuk kepada IPPKH Tergugat sebagaimana dimaksud dalam SK Menhut, yang didalamnya terdapat kepentingan PT Kirana Chatulistiwa dan PT Hutan Rindang Banua yang dapat terkena akibat hukum dari pengajuan gugatan *aquo*;

16. Bahwa, oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan *a quo*, PT Kirana Chatulistiwa dan PT Hutan Rindang Banua tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* padahal keduanya memiliki kepentingan yang dapat terkena akibat hukum dari pengajuan gugatan *a quo*, maka Tergugat berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat gugatan *a quo* kurang pihak sehingga sepatutnya secara hukum gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

III. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuri Libelli*);

III.A Pendirian Hukum Para Penggugat Dalam gugatan Bagian Persona Standi Yang Menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Tidak Jelas Dan Kabur;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, dalam Bagian Persona Standi gugatan *a quo* secara tegas Para Penggugat menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat I dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat II;
18. Bahwa, dalam Doktrin Hukum sebagaimana dinyatakan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek", Penerbit CV. Mandar Maju, 2002, pada halaman 2, Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menjelaskan sebagai berikut:

"dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim";

(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan);
19. Bahwa, ternyata walaupun dalam Bagian Persona Standi gugatan *a quo* secara tegas Para Penggugat menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat I dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat II, namun dalam Bagian Petitum gugatan *a quo* Para Penggugat tidak memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat I dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat II tunduk dan taat terhadap putusan perkara *a quo*, melainkan Para Penggugat justru memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat I dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat II untuk melakukan sesuatu, *in casu* mencabut SK MenESDM dan SK Menhut, hal mana menunjukkan gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libeli*) karena apabila demikian, seharusnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia serta Menteri Kehutanan Republik Indonesia ditempatkan pada posisi Tergugat dan bukan Turut Tergugat;
20. Bahwa, oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan sesuatu (*in casu* mencabut SK MenESDM dan SK Menhut) padahal mereka hanya ditarik

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015



sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka Tergugat berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libeli*) sehingga sepatutnya secara hukum gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

III.B Para Penggugat Mendalilkan gugatan *A Quo* Pada SK Menhut tetapi Meminta SK Menhut Untuk Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku;

21. Bahwa, dalam Bagian Posita Angka 5 dan 6 gugatan *a quo* Para Penggugat telah menggunakan ketentuan SK Menhut sebagai dasar atas tuntutan dalam gugatan *a quo* tetapi ironisnya pada Bagian Petitum Angka 5 gugatan *a quo* Para Penggugat secara tegas meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan Turut Tergugat II mencabut SK Menhut dan menyatakan SK Menhut tidak berlaku;

22. Bahwa, pendirian hukum Para Penggugat yang disatu sisi mendasarkan tuntutan pada SK Menhut tetapi kemudian meminta SK Menhut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah suatu pendirian yang tidak jelas dan kabur karena apabila SK Menhut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, seharusnya tuntutan Para Penggugat juga menjadi tidak berdasar sehingga jelas gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur;

23. Bahwa, oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan *a quo*, pendirian hukum Para Penggugat tidak jelas dan kabur, maka Tergugat berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat gugatan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libeli*) sehingga sepatutnya secara hukum gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

III.C Terdapat Petitum Yang Tidak Didukung Dengan Posita;

24. Bahwa, dalam Bagian Petitum Angka 4 dan 5 gugatan *a quo*, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mencabut SK MenESDM dan SK Menhut. Namun, setelah Tergugat mempelajari dengan seksama gugatan *a quo*, Tergugat tidak menemukan uraian mengenai dasar hukum (*rechts grond*) mengapa SK MenESDM dan SK Menhut itu secara hukum dimintakan untuk dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, apakah terdapat cacat prosedural terhadap penerbitan SK MenESDM dan SK Menhut, ataukah terdapat ketentuan hukum yang dilanggar terhadap penerbitan SK MenESDM dan SK Menhut, atau alasan hukum yang lainnya;

25. Bahwa, formulasi gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 1361 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mencabut SK MenESDM dan SK Menhut tanpa disertai uraian mengenai dasar hukum (*rechts grond*) adalah suatu formulasi gugatan yang kabur dan tidak jelas;

26. Bahwa, oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan *a quo*, formulasi gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, maka Tergugat berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat gugatan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libell*) sehingga sepatutnya secara hukum gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I;

- A. Eksepsi Kompetensi Absolut: Peradilan Umum Negeri Batulicin Tidak Berwenang Secara Absolut Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo;

1. Bahwa Penggugat dalam petitum Gugatannya halaman 5 butir 4 menyatakan: Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10.K/40.00/DJB/2006 Tanggal 17 Februari 2006;
2. Bahwa, berdasarkan petitum Penggugat tersebut di atas, maka sangat jelas terlihat Penggugat meminta agar Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10.K/40.00/DJB/2006 Tanggal 17 Februari 2006 tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Borneo Indobara (SK MESDM Nomor 10.K/40.00/DJB/2006) agar dicabut, dimana untuk menilai hal tersebut perlu dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan surat dimaksud, dan hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan:
Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
5. Bahwa apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya SK MESDM Nomor 10.K/40.00/DJB./2006 dan meminta surat dimaksud untuk dicabut, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai kewenangannya, dan bukannya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga dengan jelas terlihat bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan kompetensi absolut pengadilan;
 6. Bahwa Penggugat dapat berdalih bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatannya adalah bukan mengenai surat Turut Tergugat I tetapi mengenali tindakan Turut Tergugat I yang terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, *quod non*, namun hal tersebut tidak mengesampingkan fakta bahwa untuk menilai dalih tersebut, harus dilakukan pemeriksaan terhadap, antara lain SK MenESDM Nomor 10.K/40.00/DJB./2006, yang mana kewenangan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengingat surat dimaksud diterbitkan oleh badan atau pejabat yang terkualifikasi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga perkara *a quo* merupakan perkara Tata Usaha Negara;
 7. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka terlihat bahwa Penggugat telah keliru mengkualifikasi perkara *a quo* sebagai perkara perdata karena perkara *a quo* dengan jelas dan tidak terbantahkan terkualifikasi sebagai sengketa Tata Usaha Negara yang timbul akibat diterbitkannya, antara lain, SK MenESDM Nomor 10.K/40.00/DJB./2006, sehingga sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
 8. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 Jo. 136 HIR, eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut). Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk terlebih dahulu memutus Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebelum

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 1361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan pada pemeriksaan atas pokok perkara;

B. Eksepsi Kumulasi Obyektif: gugatan A Quo Merupakan Bentuk Penggabungan Beberapa Tuntutan Ke Dalam Satu Gugatan Yang Bertentangan Dengan Hukum Acara;

9. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

10. Seharusnya gugatan diajukan terpisah karena masing-masing Tergugat memiliki kedudukan hukum dan kewenangan yang berbeda, di mana Tergugat I adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pertambangan batubara (kontraktor batubara) sedangkan Turut Tergugat I merupakan Penyelenggara Negara di bidang energi dan sumber daya mineral;

11. Bahwa, selain itu, di satu sisi Penggugat pada bagian petitum gugatannya menuntut ganti rugi atas perbuatan Tergugat I yang diklaim bertentangan dengan hukum, yang mana kewenangan untuk memeriksa dan menilai hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Perdata (Umum), dan di sisi lain Penggugat menuntut agar dicabutnya SK MenESDM Nomor 10.K/40.00/DJB./2006 yang nota bene adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang hanya dapat diperiksa, dinilai dan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa sehubungan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana disampaikan di atas dan dikaitkan dengan penggabungan suatu gugatan huruf m Penggabungan dan Kumulasi gugatan angka 5 halaman 60 Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (diterbitkan oleh Mahkamah Agung, Edisi 2007), maka ditetapkan bahwa:

"Apabila dalam satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan";

13. Dengan demikian, Penggugat dalam Gugatannya telah menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu gugatan, yang mana antara satu tuntutan (petitum) dengan tuntutan yang lain memiliki kompetensi peradilan yang berbeda secara absolut dan hal tersebut bertentangan dengan hukum acara, sehingga selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Dalam Eksepsi Diskualifikasi: Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015



Dengan Turut Tergugat I;

14. Asas hukum yang berlaku umum menyatakan bahwa orang yang dapat mengajukan gugatan adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas suatu perbuatan hukum dan terkait dengan aspek kepentingan dalam suatu gugatan, di bawah ini Turut Tergugat I uraikan pendapat ahli hukum yang banyak dijadikan acuan dalam praktek hukum acara perdata maupun materi wajib mata kuliah hukum acara perdata di fakultas-fakultas hukum di seluruh Indonesia;

15. Berdasarkan pendapat ahli yaitu Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" Penerbit Liberty Yogyakarta, pada halaman 39 - 40, tentang pengertian "kepentingan" yang dapat dijadikan sebagai alas hak untuk menggugat, antara lain menyatakan;

Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke Pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akan kebanjiran tuntutan hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan yang akan menyulitkan Pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak;

Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa: *point d'interest*, *point d'action*;

16. Ny.Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oerip Kartawinata, SH dalam buku "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Penerbit CV Mandar Maju, pada halaman 2 dan 3, menjelaskan:

Dalam Hukum Acara Perdata, orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar disebut Penggugat, sedang bagi orang yang ditarik kemuka Pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu disebut sebagai tergugat;

Menurut Yurisprudensi, gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (lihat putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Agustus 1983 Nomor 1072 K/Sip/1982, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1983-I, halaman 191);

Di atas telah dikemukakan, bahwa Penggugat adalah seorang yang

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015



"merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, oleh karena belum tentu (garis bawah oleh Turut Tergugat I) yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat. Dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya sesuatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat;

17. Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut di atas dan dikaitkan dengan gugatan *a quo*, dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Orang yang dapat mengajukan gugatan adalah hanya pihak yang mempunyai kepentingan;
 - b. Orang yang dapat mengajukan gugatan hanyalah orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung, yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat;
18. Dalam perkara ini, Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung untuk mengajukan gugatan karena:
 - a. gugatanyang mereka ajukan tidak dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat I;
 - b. Penggugat dan Turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum yang langsung dialami sendiri secara konkrit oleh mereka;
19. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan maupun menguraikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, yang mana Penggugat berkewajiban untuk menguraikan hubungan hukum dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

maka Penggugat telah gagal membuktikan dirinya sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat I, padahal hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting dalam mengajukan suatu gugatan.
- D. Dalam Eksepsi Obscuur Libel: gugatanPenggugat Kabur/ Tidak Jelas;

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada halaman 2 angka 3 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa:
"Tergugat adalah perusahaan pertambangan batubara yang mempunyai lahan tambang di Kecamatan Satui, Sungai Loban, Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10.K/40.00/DJB/2006 (Turut Tergugat I) Tanggal 17 Februari 2006 Tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Borneo Indobara se/uas 24.100 ha (dua puluh empat ribu seratus hektar) yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun";
21. Bahwa agar suatu gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), sementara gugatan *a quo* tidak terang dan jelas atau tegas dalam membuktikan pelanggaran yang dianggap Penggugat, *quod non*, telah terjadi;
22. Bahwa Penggugat tidak menguraikan, menjelaskan maupun membuktikan tindakan apa atau tindakan mana yang dilakukan oleh Turut Tergugat I yang masuk kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPdata;
23. Bahwa gugatan Penggugat disampaikan dalam uraian yang tidak jelas (*onduidelijk*) sehingga antara posita dengan petitum Penggugat tidak relevan, serta tidak didukung oleh dalil-dalil yang kuat, sehingga selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);
24. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi kriteria suatu gugatan, sehingga gugatan *a quo* layak dan seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat II;

1. Pengadilan Negeri Batulicin tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara (Kompetensi Absolut);
Para Penggugat dalam petitum memori gugatannya angka 5 halaman 5 mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010;
Permohonan Para Penggugat dalam petitumnya tersebut adalah permohonan yang tidak berdasar hukum, dan terhadap permohonan tersebut Turut Tergugat II tanggap sebagai berikut:

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa petitum Para Penggugat tersebut merupakan permohonan yang melampaui batas kewenangan Pengadilan Negeri Batulicin (*ultra petita*) karena kewenangan untuk memerintahkan pejabat publik (*in casu* Turut Tergugat II) untuk mencabut dan atau menyatakan tidak berlaku lagi surat Keputusan tersebut (Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi Atas Nama PT Borneo Indobara Seluas 2.936,54 Ha di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan) ada pada Badan Peradilan lain, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010 yang dimohonkan untuk dicabut oleh Turut Tergugat II merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dengan alasan:
 - 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
 - 2) Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010 tersebut merupakan penetapan tertulis yang bersifat:
 - a) Konkrit;
Bahwa wujud objek Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010 adalah tertentu, yaitu mengenai pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi Atas Nama PT Borneo Indobara Seluas 2.936,54 Ha di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b) Individual;
Objek yang dituju oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010 adalah orang atau badan hukum perdata tertentu dalam hal ini PT Borneo Indobara (Tergugat).

c) Final;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010 sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi PT Borneo Indobara yaitu adanya hak dan kewajiban terkait izin pinjam pakai kawasan hutan;

3) Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa: "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

4) Bahwa yang dimaksud Pengadilan dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, sesuai ketentuan pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Para Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian akibat penerbitan Keputusan Turut Tergugat II Nomor SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010, maka tuntutan agar Keputusan TUN *a quo* dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Turut Tergugat II seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian yang berwenang untuk memerintahkan Turut Tergugat II mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Batulicin;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, telah menjadi jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang memeriksa dan

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. gugatanKabur (*obscuur libel*);

Dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci batas objek sengketa dan hak Para Penggugat atas objek sengketa;

Mengenai batas, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat hanya menyampaikan bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah lahan milik seseorang tanpa menjelaskan secara rinci titik koordinatnya dan hanya menerangkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1391K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979: "Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima; Dalam memori gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa dasar kepemilikan tanah objek sengketa berdasarkan:

- a. Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 18 Juli 2009 antara Asnan dan Salim dengan H. Riduwansyah, seluas 10 Ha;
- b. Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 5 Juni 2009 antara Salim dan Asnan dengan H. Riduwansyah, seluas 26 Ha;
- c. Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 29 November 2009 antara Inal Aci dengan H. Riduwansyah, seluas 42 Ha;
- d. Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 5 Juni 2009 antara Anhar dan H.M. Hatta dengan H. Riduwansyah, seluas 50 Ha;
- e. Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 11 Mei 2009 antara Salim Asnan dan Mahlan dengan H. Riduwansyah, seluas 32 Ha;
- f. Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 5 Juni 2009 antara Asnan dan Mahlan dengan H. Riduwansyah, seluas 8 Ha;
- g. Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 5 Juni 2009 antara Jumran dan Mahlan dengan H. Riduwansyah, seluas 14 Ha;
- h. Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 24 April 2009 antara Faahrudin Ideris dengan H. Riduwansyah, seluas 10 Ha;
- i. Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 24 April 2009 antara Muhammad Nuur dengan H. Riduwansyah, seluas 10 Ha;
- j. Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 21 Juni 2010 antara M. Saini dengan H. Riduwansyah, seluas 54 Ha;
- k. Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 1 September 2010 antara A. Jajali,

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danil, Ayar, Mansyur, dan Isai.B dengan H. Riduwansyah, seluas 60 Ha;

l. Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 30 Oktober 2010 antara Isai.B dengan H. Riduwansyah, seluas 24 Ha;

m. Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 26 Oktober 2011 seluas 60 Ha atas nama H. Mahfud Hadirat Dawiya;

Bahwa Surat Pernyataan Jual Beli dan Surat Perjanjian Ganti Rugi bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah;

Bahwa Surat Pernyataan Jual Beli dan Surat Perjanjian Ganti Rugi tidak dikenal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga tidak dapat dijadikan dasar Para Penggugat untuk mengklaim sebagai pemilik tanah objek sengketa. Hal tersebut sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Siak yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 07/Pdt.G/2007/PN Siak., tanggal 5 Desember 2007 Jo. putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1571K/PDT/2009 tanggal 16 November 2009;

Putusan MARI Nomor 6K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijk verklaard*);

3. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010 didasarkan antara lain pada rekomendasi Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 522/001733/Eko tanggal 4 Desember 2008 sebagaimana tercantum dalam konsideran memperhatikan Keputusan Menteri Kehutanan *a quo*. Rekomendasi Gubernur merupakan persyaratan pokok untuk dapat diterbitkannya Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

Oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, maka gugatan kurangpihak, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batulicin telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Btl., tanggal 20 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.311.000,00 (enam juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 43/PDT/2014/PT BJM, tanggal 6 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding pada tanggal 3 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Btl., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 4 Februari 2015, Turut Tergugat I pada tanggal 22 Januari 2015, Turut Tergugat II tanggal 26 Januari 2015, Turut Tergugat III tanggal 21 Januari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 5 Februari 2015, tanggal 12 Februari 2015, 2 Maret 2015, dan 3 Maret 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 43/PDT/2014/PT BJM, tanggal 6 November 2014 telah diberitahukan pada tanggal 3 Desember 2014 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 24 Desember 2014, oleh karena itu permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **H. RIDUWANSYAH** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2015** oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H. S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 September 2015** juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H. S.IP.,M.Hum.

ttd/. Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.,

ttd/. Dr.H.Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.,

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No.1361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)